



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pemuda 32 Baleharjo Wonosari 55811 Telepon/Faksimil: (0274) 391191
Laman: pendidikan.gunungkidulkab.go.id Posel: pendidikan@gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 07 APR 2021

Nomor: 421/1219/IAU2
Lamp.: -
Hal.: Izin Operasional PAUD

Kepada
Yth. Kepala KB Mulia IV
Di tempat

Mendasar surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor /KPTS/2021 tanggal 2021 perihal Izin Pendirian KB Mulia IV Cabe, Botodayaan, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut dalam pokok surat, maka dengan ini perlu diterbitkan izin operasional lembaga PAUD :

Untuk selanjutnya Saudara agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan Proses Kegiatan Belajar Mengajar;
 2. Melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku;
 3. Apabila tidak melaksanakan kegiatan seperti poin 1 dan 2 diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul akan mencabut surat izin operasional ini walaupun masa berlakunya masih aktif;
 4. Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 27 Februari 2026.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

The stamp is circular with a double-line border. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS" at the top and "PAUD DAN PNF" at the bottom. The inner circle contains "DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAKA" in the center, flanked by two five-pointed stars. Below the inner circle, the date "16 APRIL 1998" is stamped. At the bottom of the inner circle, the word "UNGGK" is partially visible.

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan)
 2. Kepala Bappeda Kab. Gunungkidul
 3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kab. Gunungkidul
 4. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Gunungkidul



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Pemuda No. 32 Baleharjo Wonosari Gunungkidul 55811 Telp./Fax: (0274) 391191
Laman: pendidikan.gunungkidulkab.go.id Posel. pendidikan@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 29 /KPTS/2021

TENTANG

IJIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) MULIA IV
CABE, BOTODAYAAN, KAPANEWON RONGKOP, KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa Tim Penilai telah menelaah dan menilai usulan permohonan Ijin Pendirian KB Mulia IV Cabe, Botodayaan, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul;

b. bahwa berdasarkan telaahan dan penilaian Tim Penilai KB Mulia IV Cabe, Botodayaan, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menerbitkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Ijin Pendirian untuk KB Mulia IV Cabe, Botodayaan, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dirubah dengan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi ijin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Satuan : KB Mulia IV

Jenis Layanan : KB

Alamat : Cabe, Botodayaan, Kapanewon Rongkop,
Kabupaten Gunungkidul

KEDUA : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenjang dan Satuan Pendidikan;
2. Melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali;

KETIGA : Ijin Pendirian ini akan batal dengan sendirinya apabila KB Mulia IV Cabe, Botodayaan, Kapanewon Rongkop, Kabupaten

Gunungkidul dalam waktu 1 (satu) tahun tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 9-3-2021



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Gunungkidul;
2. Kepala Bappeda Kab. Gunungkidul;
3. Kepala Dinas PM dan Pelayanan Perjinian Kab. Gunungkidul;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Gunungkidul.



**TIM PENGGERAK PKK KALURAHAN BOTODAYAAN
KAPANEWON RONGKOP, KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Alamat : Komplek Balai Kalurahan Botodayan Rongkop Gunungkidul, Kode Pos 55883

KEPUTUSAN TIM PENGGERAK PKK
KALURAHAN BOTODAYAAN KAPANEWON RONGKOP
NOMOR 04/PKK/XII/2020
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN MULIA IV BOTODAYAAN

TIM PENGGERAK PKK KALURAHAN BOTODAYAAN KAPANEWON RONGKOP

- Menimbang :
Bawa dalam rangka mewujudkan generasi bangsa yang cerdas, sehat, cermat, beriman, berbudi pekerti luhur dan bertingkah laku yang baik sangat perlu adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- : Bawa sehubungan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menerbitkan keputusan Tim Penggerak PKK tentang izin pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada
- Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN MULIA IV
 - Alamat : Cabe, Botodayan, Rongkop, Gunungkidul
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Botodayan
Pada tanggal 1 Desember 2020

Ketua Tim Penggerak PKK
Kalurahan Botodayan

